

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

Indonesia merupakan sebuah negara yang berumur 72 tahun, dan sampai Penyusun menyusun skripsi ini, masih menyandang predikat “*negara berkembang*”. Selama hampir 70 tahun, Pemerintah membiayai penyelenggaraan tugas Pemerintahan dan/atau kepentingan umum dengan menjual komoditi sumber daya alam yang tidak terbaharukan, seperti misalnya: minyak bumi dan batubara. Namun, harga komoditi-komoditi tersebut sedang terpuruk karena penggunaannya membuat polutan yang merusak lingkungan dan orang-orang sudah mulai mencari bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.

Sebagai sebuah negara berkembang, Indonesia saat ini membutuhkan dana yang sangat besar untuk investasi pada infrastruktur. Kita tidak dapat mengandalkan biaya pembangunan hanya dari hutang dan atau sumber daya alam saja, karena bunganya akan sangat besar sekali, dan sumber daya alam dapat habis. Salah satu sumber pendapatan yang berasal dari kemampuan perekonomian bangsa sendiri adalah Pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling mencerminkan kesuksesan pemerintah dalam aspek menyejahterakan dan memakmurkan rakyatnya. Jika rakyat miskin, penerimaan pajak sedikit, jika rakyat kaya, penerimaan pajak pun meningkat.

Hal tersebut dapat digambarkan dengan satu istilah, yaitu *Tax Ratio*. *Tax Ratio* adalah perbandingan antara nilai pajak yang diterima oleh pemerintah dan pendapatan domestik bruto yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara. Penelitian Penyusun sebelumnya mengungkapkan bahwa *Tax Ratio* di Indonesia masih berada di angka 19% ketika tarif pajak sebesar 30%. Hal ini sedikit banyak menunjukkan masih kurangnya kepatuhan hukum di bidang perpajakan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan hukum wajib pajak adalah dengan menambahkan hukuman pidana dalam Undang-undang Perpajakan, sehingga diharapkan wajib pajak akan lebih terpacu untuk taat pajak. Oleh sebab uraian diatas, tidaklah berlebihan apabila kita menempatkan hukum pajak di posisi yang penting untuk mengisi kas negara.

Proses pengisian kas negara dari pajak diwarnai dengan berbagai tantangan yang besar, seperti kerelaan wajib pajak dalam membayar pajak (karena tidak mendapat manfaat langsung); dan juga dari pihak Pemerintah yang kesulitan memantau sistem pemajakan sehingga dapat terjadi kesalahan atau penghindaran bahkan penipuan pajak yang berakibat merugikan penerimaan Negara dalam jumlah yang tidak sedikit.

Bukti bahwa Pemerintah kesulitan mengawasi dan menemukan pelanggaran hukum pajak diungkapkan oleh Menko Perekonomian saat itu, Rizal Ramli, yang mengemukakan bahwa dari tahun 1981 sampai tahun 2000, hanya ada 41 kasus yang disidik dalam masalah pelanggaran Undang-Undang Perpajakan¹. Padahal seperti yang kita ketahui bersama, pembukuan ganda adalah kegiatan yang “*lazim*” dilakukan oleh pengusaha saat itu. Indikasi kecurangan pajak juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan PMA, dimana terdapat 750 perusahaan PMA yang rugi selama 5 tahun berturut-turut, tapi perusahaannya bagus, hidupnya sejahtera, tapi rugi terus tidak bayar pajak.²

Meskipun sedikit, tapi defisit yang dialami oleh penerimaan negara sungguh signifikan. Dan dari kasus yang terbilang sedikit itu, ternyata jumlah uang yang dikutip tidaklah sedikit dan hampir seluruh pidana denda, dapat diganti dengan pidana penjara, hal ini terjadi karena Pidana Pajak tunduk pada pasal 30 KUHP, yang memperbolehkan pidana denda diganti dengan pidana kurungan. Berikut beberapa kasus untuk menjelaskan defisit yang dialami penerimaan negara:

¹ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol1116/tindak-pidana-perpajakan-dalam-20-tahun-hanya-41-kasus> diakses pada tanggal 29 April 2018

² Anwar, Yusuf, *Himpunan Risalah Rapat Proses Pembahasan 3 (Tiga) Rancangan Undang Undang (RUU) Tentang Perpajakan, Buku I Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Tahun 2007*, hlm.21

No.	Nomor Perkara, Putusan MA	Pasal Pidana Perpajakan yang Dilanggar Dalam UU KUP	Kerugian Negara Dalam Rupiah	Jenis Sanksi Pidana	Sanksi Denda
1.	228/PID.B/2015/pn BDG, 1263 K/PID.SUS/2016	Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i.	5.753.851.060	1 tahun pidana penjara	denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
2.	-, 938 K/Pid.Sus/2015	Pasal 39 Ayat (1) huruf (b), huruf (c) dan huruf (g)	7.049.207.940	pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan	denda sebesar Rp 21.147.803.820 (dua puluh satu miliar seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh

					kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut
3.	87/Pid.B/2016/PN Ptk; 1806 K/PID.SUS/2016	39 ayat (1) huruf c	4.205.992.902	Pidana penjara 1 (satu) tahun	denda sejumlah Rp377.406.404
4.	1900/PID.B/2012/PN.P LG; 2057 K/PID.SUS/2014	Pasal 39A ayat (1) huruf a <i>j.o.</i> Pasal 43 ayat (1)	720.387.228	Pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan	denda sebesar Rp 1.440.774.456,- (satu miliar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
5.	229/PID.SUS /2014/PN.PBR		1.103.806.500	pidana penjara selama 1 (satu) tahun;	Terdakwa diwajibkan untuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar yang berjumlah 2 x Rp1.103.806.50

				0,00 = Rp2.207.613.00 0,00 (dua miliar dua ratus tujuh juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) secara tunai;
--	--	--	--	---

Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa Tindak Pidana Pajak mengakibatkan defisit bagi penerimaan Negara. Menurut Penyusun, pasal 30 KUHP apabila diterapkan dalam Tindak Pidana Pajak, sangatlah merugikan penerimaan negara dan perlu diterapkan sanksi hukum yang berorientasi pada peningkatan penerimaan negara terhadap pelaku Tindak Pidana Pajak.

Putusan hakim yang lebih menguntungkan bagi Negara, dapat ditemukan dalam perkara nomor 111/Pid.B/2018/PN.Ptk. Dalam perkara tersebut, sanksi denda tidak dapat digantikan dengan kurungan, melainkan harta benda terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut.

Dalam perkara tersebut, Khow Siu Seng alias Susein Koputra didakwa dengan pasal 39 ayat (1) UU KUP. Terdakwa merupakan pemilik dari PD. Panca Motor II, yang bergerak di bidang penjualan sepeda motor baru dan bekas. Selain itu terdakwa juga mempunyai ratusan properti yang disewakan. Pemeriksa Pajak menemukan perbedaan peredaran usaha antara “BUKU REKENING 2009 dan 2010”, dengan peredaran usaha tahun pajak 2009 dan 2010 yang dilaporkan ke Bank Panin dan BII, dengan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2009 dan 2010. Juga ditemukan adanya perbedaan peredaran usaha antara “BUKU REKENING 2009 dan 2010”, dengan peredaran usaha tahun pajak 2009 dan 2010 yang dilaporkan ke Bank Panin dan BII, dengan SPT Masa PPN Masa Januari 2009 sampai dengan Masa Desember 2010. Dihitung terdakwa menyembunyikan penghasilannya pada tahun 2009 dan 2010 sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar kurang lebih 4,7 Milyar.

Ketika menyampaikan SPT tahun 2009 dan tahun 2010, terdakwa menyadari bahwa pajak-pajak yang dilaporkan masih tidak lengkap, namun terdakwa sengaja melaporkannya dengan harapan menunggu perbaikan/pembetulan dari petugas pajak. Akan tetapi ketika dilakukan pemeriksaan dan pembetulan oleh petugas pajak, justru terdakwa sengaja tidak mau menyetorkan pajak kurang bayar hasil pemeriksaan dan pembetulan petugas pajak tersebut, dimana pada Desember 2016 berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat Nomor : S-2378/WPJ.13/2016 tanggal 6 Desember 2016 perihal Pemberitahuan Informasi Pajak Yang Tidak atau Kurang Dibayar atau Tidak Seharusnya Dikembalikan atas nama Khaw Siu Seng Alias Susein Koputra (NPWP : 06.352.104.1-701.000), pajak kurang bayar yang harus dilunasi terdakwa sebesar Rp. Rp. 4.212.978.278,- (empat milyar dua ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Terdakwa divonis dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar 2 (dua) x Rp 4.743.358.961,- (empat milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) = Rp 9.486.717.922,- (sembilan milyar empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda dimaksud.

Oleh sebab itu, berdasarkan kasus yang terdapat dalam putusan nomor 111/Pid.B/2018/PN.Ptk, Penyusun tertarik ingin mengkaji mengenai Penerapan Sanksi Denda Dalam Tindak Pidana Perpajakan Di Indonesia. Serta penerapan pidana kurungan pengganti sanksi denda yang tidak sanggup dibayar oleh Wajib Pajak dalam Tindak Pidana Perpajakan. Sehingga dapat diketahui apa alternatif

hukuman pidana untuk pelaku tindak pidana pajak yang meminimalisir kerugian penerimaan Negara.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi denda dalam tindak pidana perpajakan ditinjau dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia, dalam Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN.Ptk?
2. Bagaimana penerapan pidana kurungan pengganti sanksi denda yang tidak sanggup dibayar oleh Wajib Pajak dalam Tindak Pidana Perpajakan dalam Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN.Ptk?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan lebih memahami tentang penerapan sanksi denda dalam tindak pidana perpajakan ditinjau dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia dalam Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN.Ptk.
2. Untuk mengetahui dan lebih memahami tentang penerapan pidana kurungan pengganti sanksi denda yang tidak sanggup dibayar oleh Wajib Pajak dalam Tindak Pidana Perpajakan dalam Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN.Ptk.

1.4. Kerangka Konsep dan Kerangka Teoritis

- Kerangka Konsep

Pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda dalam sanksi pidana perpajakan, sangatlah merugikan penerimaan negara, karena denda

milyaran rupiah dapat diganti dengan beberapa bulan kurungan saja. Selain penerimaan negara yang berkurang, negara juga harus mengeluarkan anggaran untuk menghidupi para narapidana tersebut. Akan lebih baik jika tindak pidana pajak, seperti yang tercantum pada putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN.Ptk jika terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut.

- Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, Penyusun akan mengulas teori penerimaan negara, UU KUP yang memuat materi pidana perpajakan dan sanksinya. Serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menegaskan tujuan awal dimasukkan unsur pidana dalam UU KUP.

1.5. Metode Penelitian

- Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, Penyusun menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

- Bahan Hukum Penelitian

- Sumber Hukum Primer

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penerimaan Negara.
- Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Sumber Hukum Sekunder
 - Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN.Ptk.
- Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan tindak pidana perpajakan.

1.6. Sistematika Penyusunan

- Bab 1 Pendahuluan
Bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Metode Penelitian, Tujuan Penelitian, Kerangka Konsep dan Kerangka Teori, Jenis Penelitian dan Bahan Hukum Penelitian, serta Sistematika Penyusunan karya ilmiah ini.
- Bab 2 Tinjauan Umum Pidana Perpajakan
Merupakan penjabaran teori-teori seperti yang dipakai secara umum berisi beberapa subbab yaitu : Ketentuan Umum Tentang Tindak Pidana, Ketentuan Umum Tentang Perpajakan di Indonesia, Tinjauan Umum mengenai Kerugian Negara, Tinjauan Umum tentang Pidana Perpajakan menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia.

- Bab 3 Kurungan sebagai Pengganti Sanksi Denda dalam Tindak Pidana Perpajakan.
Merupakan pembahasan mengenai sanksi denda yang terdiri beberapa subbab yaitu : Ketentuan sanksi denda dalam hukum pidana di Indonesia, Ketentuan kurungan atau Penjara sebagai Pengganti sanksi denda, Tinjauan Yuridis mengenai sanksi denda dalam tindak Pidana Perpajakan menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia, serta pembahasan posisi studi kasus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 111/Pid.B/2018/PN.Ptk.
- Bab 4 Analisa Penerapan Sanksi Denda Dalam Tindak Pidana Perpajakan Di Indonesia
Berisi analisa dan pembahasan masalah penerapan sanksi denda tindak pidana perpajakan di Indonesia yang berisi beberapa subbab yaitu: Analisa penerapan sanksi denda dalam tindak pidana perpajakan ditinjau dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia, Penerapan pidana kurungan pengganti sanksi denda yang tidak sanggup dibayar oleh Wajib Pajak dalam Tindak Pidana Perpajakan, analisa pertimbangan hakim dalam tentang Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 111/Pid.B/2018/PN.Ptk.
- Bab 5 Kesimpulan dan Saran
Berisi Kesimpulan dan Saran yang ditemukan pada saat menganalisa masalah penelitian.